

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Bank Syariah**

###### **a. Pengertian Bank Syariah**

Bank berasal dari bahasa Perancis *banque* dan bahasa Italia *banco* yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menggambarkan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: Pertama, menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran atas penyerahan barang dan jasa (*transaction function*).<sup>1</sup>

Menurut Sawaldjo Puspoprano bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit.<sup>2</sup> Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta memberi jasa bank lainnya untuk mempermudah arus transaksi keuangan.

Bank Syariah menurut M. Dawam Rahardjo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, dari

---

<sup>1</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006).

<sup>2</sup> Dawam Raharjo, *Islam Dan Tranformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), 4 .

dan kepada masyarakat atau sebagai lembaga perantara keuangan. Sedangkan menurut Karnean Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antoni bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa bank Islam adalah Lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariat Islam yang bebas bunga.<sup>3</sup>

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga walaupun tidak membebankan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank, Perjanjian (Akad) yang terdapat di bank syariah harus tunduk kepada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Optimisme terhadap bank Syariah juga didukung oleh fakta empiris yang menunjukkan eksistensi perbankan Syariah pada saat gelombang krisis moneter. Bank Syariah telah mampu melewati suatu krisis global dan layak menjadi alternatif solutif bagi pengembangan struktur perekonomian dan sisi perbankan. Tapi bagaimanapun juga perbankan Syariah merupakan Lembaga keuangan yang baru kemarin muncul jika dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan keadaan demikian maka

---

<sup>3</sup> Karnean Perwataarmaja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 1.

memerlukan marketing yang handal untuk bersaing dengan perbankan konvensional dalam menjual produk-produknya.<sup>4</sup>

b. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip Syariah menurut UU No 21 Tahun 2008, adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Atau dengan kata lain suatu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional bank tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara islam.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Prinsip keadilan; prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar begi hasil dan pengembalian margin, keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- 2) Prinsip kesederajatan; bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, ataupun bank, pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.

---

<sup>4</sup> Moh. Ah. Subhan ZA, "Strategi Pemasaran Perbankan Syariah Pada BPR Syariah Amanah Sejahtera Gresik", *Jurnal Akademika* 9, No. 1 (Juni 2015):78.

<sup>5</sup> Ikit, *Akutansi Penghimpun Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 44-45.

3) Prinsip ketentraman; produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta, artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.<sup>6</sup>

c. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dalam hal yang berkaitan dengan keberadaan sebagai insitusi komersial dan kewajiban yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan, seperti yang umumnya terjadi pada bank konvensional, bank syariah bertujuan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan perbankan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penghimpunan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan pertumbuhan pembangunan nasional yang lebih stabil. Metode bagi hasil membantu masyarakat yang lemah dengan modal untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini menciptakan usaha usaha baru dan mengembangkan usaha yang sudah ada untuk mengurangi pengangguran.

---

<sup>6</sup> Syarif Hidayatullah, 'Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19', 2.1 (2020), 1–23.

<sup>7</sup> Edi Wibowo dan Untung Hedy Widodo, *Mengapa Memilih BAnk Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 47.

- 2) Bank syariah merespon dan meningkatkan partisipasi banyak masyarakat dalam proses pembangunan karena sebagian masyarakat enggan berbisnis dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga. Metode perbankan yang efisien dan adil akan mendorong ambisi keuangan masyarakat.
- 3) Untuk mendorong orang agar berpikir dan berperilaku seperti bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 4) Mengupayakan agar bagi hasil di bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melalui bank dengan menggunakan metode lain

Fungsi bank syariah dalam perbankan Syariah Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008, antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitu mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

---

<sup>8</sup> Pasal 4 UU No. Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- 4) Pelaksanaan fungsi social sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai macam produk baik penghimpunan dana, menyaluran dana dan maupun jasa lainnya. Dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang beroperasi, maka setiap lembaga keuangan syariah berlomba-lomba dalam mencari nasabah sebanyak-banyaknya.<sup>9</sup>

## 2. Merger/ Penggabungan Bisnis

### a. Pengertian Merger

Pengertian Merger adalah suatu proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang melakukan merger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang menerima merger.

Menurut Abdul Moin pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang

---

<sup>9</sup> Devi Yayuk Muhsinah, Ah, Moh Subhan ZA, Akmalur Rijal "Implementasi Pengelolaan Dana Ta'Zir Pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur", *Jurnal Of Islamic Economics Studies and Practices*, 2 No.1, (Juni 2023): 5.

tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lain menghentikan aktivitasnya. Perusahaan yang dibubarkan mengalihkan aktiva dan kewajibannya ke perusahaan yang mengambil alih sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva.<sup>10</sup>

Merger merupakan suatu usaha perombakan pada dua perusahaan sekaligus atau lebih dengan tujuan menggabungkannya yang salah satu dari perusahaan tersebut tetap berdiri dan menggunakan Namanya. Bagi perusahaan lain yang bergabung akan dihentikan operasionalnya dan semua asetnya akan dipindahkan ke perusahaan penerima merger. Menurut M.E.Hitt, merger lebih condong pada proses akuisisi perusahaan terhadap perusahaan lain dan perusahaan yang diambil alih dalam keadaan berhenti beroperasi atau dibubarkan.<sup>11</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank Presiden Republik Indonesia, menjelaskan bahwa merger merupakan penggabungan antara 2 bank atau lebih dengan mempertahankan salah satu bank untuk berdiri dan bank lainnya dibubarkan tanpa mendiskusikan terlebih dahulu.<sup>12</sup>

Secara umum, merger perusahaan diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, diverifikasi dalam bidang usaha, meningkatkan kemampuan perusahaan pangsa pasar,

---

<sup>10</sup> Wiwin Muchtar Wiyono, 'Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah', *Cakrawala Hukum*, 23, No.01 (2021): 68–69.

<sup>11</sup> Alfany Arga Alil Fikri and others, 'Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19', *El Dinar*, 9, No.1 (2021), 6.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 7.

mengurangi beban pajak yang ada dalam perusahaan, penilaian asset yang lebih rendah, dan faktor untuk meningkatkan prestige dari perusahaan itu sendiri. Merger antar bank yang bermasalah dengan bank yang lebih kuat merupakan suatu pilihan terbaik karena dengan adanya bank lain yang lebih kuat akan menyelamatkan masalah likuiditas dari bank yang bermasalah karena memperoleh tambahan fresh money.<sup>13</sup>

#### b. Tujuan Merger

Perusahaan melakukan penggabungan (Merger) dengan tujuan untuk menciptakan suatu sinergi, artinya hasil yang diperoleh dari penggabungan harus lebih besar dibandingkan jika masing-masing perusahaan beroperasi sendiri-sendiri.<sup>14</sup>

Tujuan perusahaan melakukan merger karena adanya manfaat lebih yang akan diperoleh dimana dapat menguntungkan perusahaan, namun asumsi ini tidak semuanya terbukti. Tentunya merger dilakukan pasti ada tujuan dan alasan tertentu yang ingin dicapai oleh perusahaan. Adapun beberapa tujuan merger adalah sebagai berikut :

##### 1) Pertumbuhan atau Deserfikasi

Suatu perusahaan dapat melakukan merger atau akuisisi bila ingin bertumbuh lebih cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>14</sup> I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2015), 275.



## 2) Meningkatkan Dana

Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi internal pasti akan membutuhkan dana. Kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh dengan melakukan ekspansi eksternal, yaitu menggabungkan diri dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi.

## 3) Menciptakan Sinergi

Salah satu tujuan melakukan merger adalah untuk mencapai suatu sinergi, yaitu menghasilkan tingkat skala ekonomi. Sinergi akan terlihat jelas saat perusahaan melakukan peleburan dengan bisnis yang bentuk usahanya sama karena dapat melakukan efisiensi terhadap tenaga kerja dan fungsinya.

## 4) Pertimbangan pajak

Pengeluaran untuk pajak bisa saja mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan. Perusahaan yang mengalami kerugian pajak dapat meleburkan diri dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Dalam hal ini perusahaan yang melakukan akuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan sesudah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang telah diakuisisi.

## 5) Meningkatkan Keterampilan Perusahaan

Suatu perusahaan dapat mengalami kesulitan untuk berkembang karena kurangnya keterampilan dalam hal manajemen dan teknologi.

Agar dapat mengatasi masalah tersebut, suatu perusahaan dapat bergabung dengan perusahaan lainnya yang memiliki manajemen dan teknologi yang mumpuni.

6) Melindungi diri dari peralihan

Setiap perusahaan berpotensi menjadi target pengambilalihan yang tidak bersahabat. Pelaku merger mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai pengambilalihannya dengan hutang, karena beban hutang ini maka kewajiban perusahaan menjadi terlalu besar untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat.

7) Meningkatkan likuiditas pemilik

Setiap perusahaan yang melakukan merger berpeluang untuk memiliki likuiditas yang lebih besar. Ketika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan lebih mudah didapatkan sehingga lebih likuid ketimbang perusahaan kecil.

Berdasarkan tujuan merger yang berkaitan dengan bank Syariah yang ada di Indonesia juga mempunyai tujuan. Tujuan merger 3 bank Syariah termasuk dalam jenis merger horizontal yang bertujuan untuk meningkatkan peran bank Syariah dalam perkembangan industri keuangan Syariah. Dalam hal ini perkembangan industri keuangan Syariah diharapkan dapat memberikan nilai lebih terhadap kemakmuran rakyat.

Berdasarkan aktivitas ekonomik, merger dan akuisisi dapat diklasifikasikan dalam empat tipe.<sup>15</sup>

- 1) Merger horizontal terjadi apabila satu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Dengan kata lain satu atau lebih perusahaan yang menghasilkan produk tau jasa yang sama. Misalnya perusahaan jasa perbankan merger dengan perbankan.
- 2) Merger vertikal adalah penggabungan perusahaan yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam proses produksi atau operasi.
- 3) Merger kongenertik yaitu merger yang dilakukan oleh dua perusahaan yang sejenis atau dalam industry yang sama tetapi tidak memproduksi produk yang sama maupun tidak ada keterkaitan suppliernya. Misalnya perusahaan pengemasan air merger dengan perusahaan dalam kemasan.
- 4) Merger konglimerat adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda. Sebagai contoh perusahaan pengeboran minyak membeli perusahaan penerbangan atau real estase. Pada umumnya merger yang vertikal dan horizontal kan memberikan sinergi yang terbesar dibandingkan dua jenis merger lainnya.

#### c. Proses Marger

Kegiatan merger harus memperhatikan batasan-batasan hukum yang tidak boleh dilanggar agar kepentingan pihak lain yang berkepentingan terlindungi. Tugas ini merupakan kewajiban sektor

---

<sup>15</sup> Abdul Moin, *Merger Akuisi Dan Divestasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), 22.

hukum untuk menjaga keadilan/kesebandingan dalam melindungi pihak yang lemah/kecil. UUPT 2007 mensyaratkan perlindungan terhadap karyawan perusahaan, namun disamping perlindungan pihak-pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi, seperti yang diatur dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT 2007, yang berbunyi sebagai berikut: “Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- 1) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- 2) Kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; Dan
- 3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pada prinsipnya menurut Penjelasan Pasal 126 ayat (1) menegaskan bahwa penggabungan (merger) :

- 1) Tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu
- 2) Penggabungan harus juga dicegah dari kemungkinan terjadinya “monopoli” atau “monopsoni” dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Merger Perseroan Terbatas memiliki dampak bagi pemegang saham maka dalam UUPT 2007 tegas dikatakan bahwa tindakan merger tidak boleh merugikan hak-hak dari pemegang saham minoritas. UUPT 2007 mempunyai asumsi apabila merger dilakukan dengan merugikan pemegang saham mayoritas, maka pemegang saham mayoritas tidak akan

menyetujuinya dalam RUPS maka merger tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas bisa mengganti Direksi yang dianggap tidak kooperatif dengan pemegang saham mayoritas. Kewenangan ini tidak dimiliki oleh pemegang saham minoritas.

Sekiranya pemegang saham minoritas ini merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, maka setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Ada juga para pihak yang tersangkut dengan perusahaan, tetapi mempunyai kedudukan yang lemah secara lokalisasi. Maksudnya, pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa:<sup>16</sup>

- 1) Hubungan Kontraktual, seperti antara kreditur dan perusahaan yang bersangkutan.
- 2) Hubungan Non-kontraktual, seperti dengan si teresaing secara tidak fair. Selain pemegang saham pihak yang terkena imbas dari merger adalah kreditur

---

<sup>16</sup> Erpiana Sireger, 'Merger; Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas Dan POJK.03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum', *Jurnal STAIN Madinadina*, 1, No.2 (2021): 100 .

Adapun tata cara atau prosesi merger diatur dalam POJK. 03/2018 ini membahas tentang persyaratan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan konversi bank umum. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan konversi bank dapat dilakukan atas inisiatif Bank atau KCBA yang bersangkutan, permintaan OJK, atau permintaan LPS. Kemudian hal tersebut wajib memperoleh izin dari OJK.<sup>17</sup>

Persyaratan dan tata cara penggabungan atau peleburan bank yaitu dengan:<sup>18</sup>

- 1) Telah memperoleh persetujuan dari RUPS masing-masing Bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan
- 2) Berdasarkan analisis, diproyeksikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan minimal Peringkat Komposit 3 (PK-3):
- 3) Calon Pemegang Saham Pengendali, dewan komisaris dan direksi Bank hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

---

<sup>17</sup> POJK. 03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 2 Ayat 1 Dan 2.

<sup>18</sup> POJK.03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 6.

- 4) Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Direksi masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama wajib menyusun rancangan Penggabungan atau Peleburan dan wajib disetujui oleh masing-masing Dewan komisaris. Rancangan Penggabungan atau Peleburan tersebut paling sedikit memuat informasi.<sup>19</sup>

- 1) Nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- 2) Alasan serta penjelasan dilakukannya Penggabungan atau Peleburan Dari masing-masing Direksi Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- 3) Tata cara penilaian dan konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap saham Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
- 4) Rancangan perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian Bank baru hasil Peleburan;
- 5) Laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan 3(tiga)tahun buku terakhir dari setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, yang diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

---

<sup>19</sup> POJK 03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 7.

- 6) Proyeksi tingkat kesehatan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan selama 12 (dua belas) bulan dan rencana perbaikannya, dengan memperhatikan minimal Peringkat Komposit 3;
- 7) Nama dan tempat kedudukan, rencana status jaringan kantor -kantor, produk dan aktivitas, teknologi informasi, sumber daya manusia, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
- 8) Rencana perubahan nama Bank dan logo Bank hasil Peleburan
- 9) Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- 10) Data keuangan proforma Bank hasil Penggabungan atau Peleburan yang diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- 11) Ringkasan laporan Penilai Independen mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan atau Peleburan;
- 12) Nama pemegang saham, calon anggota dewan komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
- 13) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan karyawan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan
- 14) Cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap pihak ketiga;
- 15) Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan atau Peleburan Bank;



- 16) Gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi dewan Komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
- 17) Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- 18) Kegiatan utama setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- 19) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
- 20) Informasi tahun buku yang berjalan, paling sedikit:
  - a) Data keuangan periode interim
  - b) Perubahan kegiatan utama setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, apabila ada;
  - c) Rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan.
- 21) Penjelasan mengenai manfaat, risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan atau Peleburan beserta mitigasi atas risiko tersebut, serta rencana bisnis Bank ke depan.
- 22) Benturan kepentingan antara Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah, apabila ada.

- 23) Penegasan dari Bank hasil Penggabungan atau Peleburan mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dari Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan.
- 24) Analisa kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen dalam hal Penggabungan atau Peleburan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP.

d. Peluang Marger

Pertumbuhan aset dari perbankan Syariah mengalami kenaikan yang signifikan selama tiga tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu dari yang sebelumnya 8,78% menjadi lebih dari 12%. Tidak terpaat secara signifikan, pertumbuhan perbankan konvensional dan perbankan syariah yang berada diangka 8,55% dan 8,78% hanya memiliki selisih 0,23%.

Pertumbuhan aset keseluruhan perbankan syariah mengalami tren meningkat dimulai tahun 2005 hingga 2019. Namun, pertumbuhan aset secara keseluruhan yang didorong oleh laju pertumbuhan majemuk tahunan investasi atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 15% belum bisa meningkatkan angka penetrasi pasar perbankan syariah dengan pesat. Market share pada perbankan syariah tahun 2005 sampai dengan 2016 masih berkutat diangka 5%.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Alfany Arga Alil Fikri, dkk, "Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", 9.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah belum mampu melampaui pertumbuhan sektor secara keseluruhan dari sektor perbankan pada total aset secara intrinsik di sekitar angka 15-20%. Maka, perlu diadakan strategi lain yang mendorong untuk meningkatkan penetrasi perkembangan industri perbankan syariah secara eksponensial yaitu dengan melakukan penggabungan atau merger. Dari adanya merger, perbankan syariah akan memiliki beberapa peluang diantaranya:

#### 1) Peningkatan Aset

Perbankan Syariah Berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat sebanyak 14 BUS, 20 UUS, serta 162 BPRS yang telah terdaftar di OJK.<sup>26</sup> Secara keseluruhan, total aset BUS dan UUS pada September 2020 mencapai 375,1 triliun dan UUS 186,6 triliun yang mengalami peningkatan jika dibandingkan pada September tahun 2019, BUS sebesar 325 triliun dan UUS 165,3 triliun.<sup>21</sup>

#### 2) Peluang Penetrasi Pasar

Jika jaringan pada perbankan syariah semakin meluas, otomatis perbankan syariah juga bisa untuk mendapatkan nasabah baru yang lebih banyak lagi dengan pangsa pasar yang telah tersedia. Jika dilakukan merger pada perbankan syariah, maka berbagai inovasi baru

---

<sup>21</sup> Komite Nasional Keuangan Syariah, Kajian Konversi, Merger, Holding, Dan Pembentukan Bank BUMN Syariah, Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019.

bisa semakin bertambah dan dapat menarik perhatian dari para calon mitra untuk menjadi mitra.

Dengan merger akan memudahkan untuk added value untuk membangun kemitraan nasabah. Misalkan dengan beragamnya produk usaha seperti wholesale, retail, sampai UMKM. Jika angka penetrasi pasar sudah tinggi, maka produk-produk dari perbankan syariah akan memiliki keunggulan tersendiri. Dari situlah akan meningkatkan kualitas dari hasil merger perbankan syariah yang tentunya dapat meningkatkan pula laju perekonomian di Indonesia terutama di tengah bencana pandemi COVID-19 seperti ini karena seperti UMKM yang telah menaruh amanah penuh untuk melakukan transaksi pada perbankan syariah.<sup>22</sup>

### 3) Efisiensi Biaya

Pembiayaan Efisiensi dalam merger perbankan syariah tentunya akan terjadi karena dapat menciptakan entitas baru yang semakin gesit dan kompetitif dalam menjalankan operasionalnya. Dengan merger, maka perbankan syariah mampu untuk mengatasi tingginya beban seperti biaya operasional, capital expenditure, dan biaya seperti penggalangan DPK yang nantinya dapat ditekan. Dengan adanya kebijakan stimulus perekonomian nasional yang tertera pada POJK

---

<sup>22</sup> Alfany Arga Alil Fikri, dkk, "Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", 11.

Nomor 11/POJK.03/2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b) membuktikan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk menstabilkan sektor keuangan akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini akan memberikan arahan kepada lembaga perbankan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan/atau integrasi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam kondisi pandemi.

e. Tantangan Marger

Setiap kegiatan perusahaan termasuk saat perusahaan melakukan merger, pembuatan hukum dan juga pengelolaan kinerja perusahaan harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan muncul tantangan dalam pengelolaan prosesi merger dalam perusahaan terkait. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1) Resiko Pembiayaan

Keberhasilan program pembiayaan di perbankan syariah dari mudharib (debitur) ke pihak shohibul mal (rekan yang melakukan pemberian pembiayaan) terpaut dalam bagaimana kemampuan mudharib melaksanakan kegiatan usahanya, apakah kegiatan usahanya terorganisir dengan lancar atau justru sebaliknya. Di masa pandemi COVID-19 ini membuat kondisi pasar menjadi kurang stabil. Salah satu

kondisi pasar saat ini yaitu banyak perusahaan yang terkena dampak dari pandemi COVID-19.<sup>23</sup>

Mereka yang terdampak harus mempertahankan bisnisnya bahkan bagi yang tidak bisa bertahan terpaksa untuk menghentikan operasionalnya. Hanya segelintir perusahaan saja yang dapat bertahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini seperti perusahaan yang bergerak pada industri food and beverage, industri telekomunikasi, peralatan kesehatan yang dibutuhkan tenaga medis, serta pertanian dan perkebunan.

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan untuk memudahkan angsuran pembiayaan bagi mitra, bank syariah harus tetap berhati-hati dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada mitra dengan cara lebih selektif dalam memilih calon mitra yang sekiranya usahanya mampu untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19.

## 2) Resiko Operasional

Dampak yang berupa masalah dalam internal peserta merger juga dapat terjadi pada kebijakan penggabungan perbankan syariah milik negara karena dengan adanya kebijakan merger ini, komposisi dewan direksi yang menjabat sebagai pemimpin perbankan akan dikerucutkan

---

<sup>23</sup> Alfany Arga Alil Fiqri, *Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, 15.

dan jumlahnya akan menjadi sedikit. Dari pengerucutan ini kemungkinan besar juga akan berdampak pada lepasnya jabatan dari beberapa direksi yang telah menjabat sebelumnya.

Hal ini juga bisa terjadi pada tingkatan yang lain seperti contohnya pada tingkat manajerial (manajemen tingkat tengah). Agar operasional usaha pasca merger tidak terganggu, pemerintah harus bisa menghilangkan konflik internal yang terjadi antara peserta merger. Disisi lain, adanya kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan masyarakat (termasuk para mitra dari perbankan syariah) lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beraktifitas di dalam rumah seperti Work From Home (WFH) karantina mandiri, dsb,

Sehingga ini juga menjadi tantangan baru bagi perbankan syariah yang harus tetap melayani mitranya walaupun tidak secara tatap muka/offline. Itulah beberapa tantangan yang akan didapatkan oleh perusahaan perbankan jika melakukan kebijakan merger dengan perusahaan yang lain. Prediksi mengenai tantangan tersebut telah mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Noegroho mengatakan bahwa dalam melakukan sebuah merger, perusahaan khususnya perbankan akan menghadapi beberapa risiko salah satunya risiko operasional seperti diferensiasi budaya atau kultur yang

disebabkan oleh adanya peretemuan dari dua atau lebih perusahaan yang berbeda dari segi kebiasaan, nilai, bahkan bisa juga negaranya.<sup>24</sup>

## **B. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka, penulis menemukan dan membaca beberapa skripsi dan jurnal antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mujiono S, dengan judul “Analisis Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN terhadap Minat Nasabah”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian tersebut membahas tentang dampak merger atau penggabungan dari 3 bank BUMN di Indonesia terhadap minat nasabah. Hasil dari penelitian tersebut tertuliskan bahwa variabel marger 3 bank BUMN terhadap minat nasabah berpengaruh positif dan signifikan dengan hasil regresi yang didapat  $t$  hitung  $9,560 > t$  tabel  $2,00172$ . Besarnya hubungan variabel merger 3 bank BUMN ini terhadap minat nasabah mempunyai pengaruh sebesar 61,2% dengan sisanya 38,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Indriyatmini Noegroho, ‘Merger Merupakan Tantangan Atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia’, *Jurnal Akuntansi*, 2, No.3 (2017): 8.

<sup>25</sup> Mujiono S, ‘Analisis Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN Terhadap Minat Nasabah’ (Skripsi - Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).



2. Skripsi yang ditulis Yeni Septiyana yang berjudul “Dampak Merger Tiga Bank Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di BSI KC Bengkulu Panorama)”. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, penelitian lapangan. Penelitian tersebut membahas mengenai dampak merger di BSI KC Bengkulu Panorama pada masa pandemi Covid 19. Hasil dari penelitian yaitu menunjukkan bahwa merger yang dilakukan oleh tiga bank syariah di Indonesia disambut positif oleh karyawan dan nasabah. Dari segi karyawan merger berdampak baik dengan dijadikannya karyawan BUMN. Akan tetapi para karyawan harus kembali menyesuaikan diri dengan sistem dan aturan yang baru. Dari segi nasabah, adanya merger memperbanyak pengadaan kantor sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Tetapi belum ditunjang dengan layanan mesin ATM yang memadai.<sup>26</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Wahyuningsih, yang berjudul “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah (BUMN), Kualitas Layanan, dan *Brand Image* Produk Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Yogyakarta”, pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa merger tiga bank syariah, kualitas layanan, dan brand image produk syariah secara bersama berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di Yogyakarta. Dari ketiga variabel

---

<sup>26</sup> Yeni Septiyana, ‘Dampak Merger Tiga Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di BSI KC Bengkulu Panorama)’, *Skripsi - Universitas Islan Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, (2022).

yang paling dominan mempengaruhi loyalitas nasabah yaitu variabel brand image.<sup>27</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurlaila Azizah, yang berjudul “Analisis Dampak Merger Tiga Bank Syariah BUMN terhadap Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto)”. Penelitian tersebut termasuk penelitian kualitatif. Penelitian tersebut membahas mengenai dampak merger terhadap nasabah. Hasil dari penelitian tersebut tertuliskan bahwa Dengan adanya merger nasabah dapat bertransaksi diseluruh outlite dan layanan e-channel nasabah *ex legacy* lainnya dan diversifikasi produk yang menjadi pilihan nasabah.<sup>28</sup>
5. Jurnal yang ditulis oleh Ah Dalhar Muarif dan Saifudin, dengan judul “Analisis Persepsi Nasabah terhadap Merger Bank Syariah Indonesia”. Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu menyebarkan angket berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi yang timbul akibat merger Bank Syariah Indonesia di Kabupaten pati berupa persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif dari nasabah adalah mendukung pertumbuhan ekonomi islam di bidang perbankan, karena syariah/bebas bunga, tidak ada kesulitan pelayanan dan menyatakan tetap menjadi nasabah

---

<sup>27</sup> Hikmah Wahyuningsih, ‘Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah (BUMN), Kualitas Layanan, Dan Brand Image Produk Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Yogyakarta’ (Skripsi-Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021).

<sup>28</sup> Nurlaila Azizah, ‘Analisis Dampak Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto)’ (STAI Ma’had Aly Cirebon, 2021).

bank syariah indonesia. Persepsi negatif yang terdapat pada nasabah adalah semua letak kantornya jauh dan akan mengalami kesulitan pelayanan.<sup>29</sup>

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Mujiono S, dengan judul “Analisis Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN terhadap Minat Nasabah”. 2021	Sama-sama meneliti mengenai dampak penggabungan 3 Bank Syariah di Indonesia.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian. Peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Substansi dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang proses merger/ penggabungan tiga bank syariah di Indonesia dan menganalisis tentang dampak adanya merger bagi masyarakat, lembaga perbankan, dan perekonomian negara Penelitian yang digunakan yaitu

<sup>29</sup> Ah Dalhar Muarif dan Saifudin, ‘Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Merger Bank Syariah Indonesia’, *Jurnal of Indonesian Sharia Economics*, 1, No.2 (2022): 136.

2.	Yeni Septiyana yang berjudul “Dampak Merger Tiga Bank Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di BSI KC Bengkulu Panorama)”. 2022	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada objek penelitian yaitu tentang dampak merger tiga Bank Syariah di Indonesia.	Perbedaannya terletak pada metode pengambilan data. Peneliti tersebut melakukan pengambilan data melalui wawancara, dokumentasi, dan penelitian lapangan. Sedangkan penulis melakukan pengambilan data dengan kajian pustaka.	penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif
3.	Hikmah Wahyuningsih, yang berjudul “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah (BUMN), Kualitas Layanan, dan Brand Image Produk Syariah Terhadap	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis dampak adanya penggabungan	Perbedaan pertama terletak pada metode penelitian. Peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penulis	


	Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Yogyakarta”. 2021	3 Bank Syariah di Indonesia.	menggunakan metode studi literatur. Perbedaan kedua yaitu peneliti tersebut menganalisis tentang pengaruh kualitas Layanan, dan <i>Brand Image</i> Produk Syariah terkait adanya merger sedangkan penulis menganalisis tentang proses merger dan dampak adanya merger Bank Syariah bagi masyarakat, lembaga perbankan dan perekonomian negara.	
4.	Nurlaila Azizah, yang berjudul	Persamaan penelitian ini	Penelitian ini membahas	

	<p>“Analisis Dampak Merger Tiga Bank Syariah BUMN terhadap Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto)”. 2021</p>	<p>yaitu sama-sama meneliti tentang penggabungan tiga bank syariah di Indonesia</p>	<p>mengenai dampak merger terhadap nasabah, sedangkan penulis membahas mengenai proses merger di bang syariah dan menganalisis dampak adanya merger bagi masyarakat, perbankan dan perekonomian negara.</p>	
5.	<p>Ah Dalhar Muarif dan Saifudin, dengan judul “Analisis Persepsi Nasabah terhadap Merger Bank Syariah Indonesia”. 2022</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai merger 3 bank syariah di Indonesia</p>	<p>Perbedaannya yaitu terkait dengan analisis yang di bahas, pada penelitian ini yaitu menganalisis tentang persepsi nasabah terhadap merger Bank Syariah di Indonesia.</p>	

			Sedangkan penulis menganalisis tentang proses merger Bank Syariah beserta dampak yang ditimbulkan	
--	--	--	---	--

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual memberikan gambaran asumsi mengenai variabel-variabel secara teoritis yang akan diteliti sehingga masalah penelitian dapat terjawab dengan mudah. Maka sebagai kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Karangka Konseptual